

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup> Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang paling penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>3</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawa hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum. Terdapat sanksi terhadap perbuatan yang melawan hukum.<sup>4</sup>

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.111.

3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya Sudarto yang mengartikan bahwa:<sup>6</sup>

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.<sup>7</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, hlm. 09.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkap, Yogyakarta, hlm. 1.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP) dikenal dengan istilah "*strafbaarfeit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>9</sup>

Salah satu perbuatan melawan hukum di dalam kehidupan masyarakat yang sering terjadi belakangan ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian bukan saja menarik respon para penegak hukum tetapi juga meresahkan masyarakat. Pelaku kejahatan ini memiliki mobilitas yang tinggi dan sangat berdampak negatif pada masyarakat.

Pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang cukup menonjol diantara sekian kasus kejahatan yang ada. Hal ini dapat disimpulkan karena sepanjang tahun 2015 tercatat ada 542 kasus pencurian kendaraan bermotor, disusul kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 455 kasus, kemudian kasus penggelapan dengan 350 kasus. Hasil tersebut berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polrestabes Semarang, hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015, di Mapolrestabes Semarang.<sup>10</sup>

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <http://beritajateng.net/sepanjang-2015-kasus-curanmor-di-semarang-turun-08/>, diakses pada 18 November 2106 jam 20:52 WIB.

Hukum Pidana, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu:

1. Pencurian biasa, dalam Pasal 362 KUHP<sup>11</sup> yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

2. Pencurian dengan pemberatan, dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) dan (2)<sup>12</sup> yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

---

<sup>11</sup> Pasal 362 KUHP.

<sup>12</sup> Pasal 363 KUHP.

3. Pencurian ringan, dalam Pasal 364 KUHP<sup>13</sup> yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

4. Pencurian dengan kekerasan, dalam Pasal 365 KUHP Ayat (1), (2) dan (3)<sup>14</sup> yang berbunyi:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan

---

<sup>13</sup> Pasal 365 KUHP.

<sup>14</sup> Pasal 366 KUHP.

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

5. Pencurian dalam keluarga, dalam Pasal 367 KUHP Ayat (1), (2) dan (3)<sup>15</sup> yang berbunyi:

“(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.”

Pencurian juga diatur dalam Hukum Islam sebagaimana dalam

Q.S Al Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>15</sup> Pasal 367 KUHP.

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>16</sup>

Kejahatan pencurian yang marak terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan korban, pada umumnya telah meresahkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan negara nomor dua di dunia yang mempunyai jumlah aparat kepolisian terbanyak setelah China, yaitu sebanyak 430.000 personel.<sup>17</sup>

Atas dasar inilah penulis merasa perlu membuat sebuah riset penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Ungaran (Putusan No. 54/Pid.B/2016/PNUnr)”** sebab pada kenyatannya sistem penanggulangan masalah pencurian sekarang ini belum mampu menekan laju kejahatan pencurian di Indonesia. Dilihat dari data jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2016, jumlah tindak pidana di provinsi Jawa Tengah telah terjadi sebanyak 15.958 kasus.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Q.S Al-Maidah: 38, *Al Quran dan terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2007, hlm. 114.

<sup>17</sup> <https://www.google.co.id/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html> diakses pada 26 Februari 2017 pukul 06.08.

<sup>18</sup> <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570> diakses pada 26 Februari 2017 pukul 05.58.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah yang penulis jadikan kajian adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam KUHP dan RUU KUHP?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2016/PNUnr)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur didalam KUHP dan RUU KUHP.
2. Untuk mengetahui praktek penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Ungaran.

## **D. Manfaat Penelitian**

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **e. Metode penelitian**

Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau didalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan dari sebuah penelitian sendiri diharapkan dapat menemukan kenyataan obyek yang sedang diteliti. Peneliti pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

## 1. Metode Pendekatan

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>19</sup>

Jadi secara yuridis sosiologis pencurian dengan pemberatan dikaitkan dengan pasal 363 KUHP kemudian secara sosiologis pencurian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan penjelasan atas obyek yang menjadi pokok permasalahan. Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Ungaran.

Dimana tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

melaporkan keadaan sekarang.<sup>20</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Ungaran. Alasan peneliti memilih Pengadilan Negeri Ungaran karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang semakin hari semakin meningkat.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Data Primer**

Menurut Umar<sup>21</sup>, data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam dipergunakan untuk memperoleh data dengan narasumber yang akan diwawancarai.

Wawancara akan dilakukan pada pada orang-orang yang berada dalam obyek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparat pemerintah daerah di lingkungan

---

<sup>20</sup> Sevilla, Ochave, Regal dan Uriarte, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Alih Bahasa: Alimudin Tuwu, Penerbit UI, Jakarta, hlm. 61.

<sup>21</sup> Umar Hussein, 2003, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 56.

Pengadilan Negeri Ungaran yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## B. Data Sekunder

Menurut Sugiyono<sup>22</sup>, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Dalam pengumpulan sumber data sekunder ini menggunakan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Riset Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku perpustakaan serta obyek penelitian yang bersangkutan dengan peranan Pengadilan Negeri Ungaran yang secara umum melaksanakan tugas yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP.

### 2. Bahan Hukum

Berhubung yang hendak diteliti adalah perilaku hukum, dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut sumbernya digolongkan

---

<sup>22</sup> Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 62.

dalam:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Al-Quran, Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada dalam catatan kaki.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lokasi penelitian. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi.

Menurut Sugiyono<sup>23</sup> metode penelitian kualitatif adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Selanjutnya, penulis menentukan obyek penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran yang berlangsung selama bulan November 2016 sampai Januari 2017, dari populasi putusan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan Tahun 2016 yang sudah *in kracht* dengan mengambil sebagian saja dari beberapa putusan, yang disebut dengan sampling.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan mencakup kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka teori yang berupa:

### A. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP dan RUU KUHP

- a. Pengertian Tindak Pidana;
- b. Unsur-Unsur Tindak Pidana;
- c. Jenis Tindak Pidana;
- d. Teori Pidana;
- e. Jenis Sanksi Pidana;



f. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;

g. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

#### B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan;

b. Sumber Hukum;

c. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.

### BAB III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang pengaturan dan sanksi tindak pidana pencurian dalam KUHP, RUU KUHP.

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP dan RUU KUHP

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Ungaran (Studi Kasus Putusan No.

54/Pid.B/2016/PNUnr)

#### BAB IV.PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari Penulis setelah melakukan penelitian atas penulisan skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN